

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

Nama Penerbit : PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI UUS
 Jenis Produk : Giro
 Nama Produk : Giro Mudharabah iB
 Deskripsi Produk : Merupakan produk simpanan pada Bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat menggunakan Cek, Bilyet Giro atau dengan cara pemindahbukuan

Mata Uang : Rupiah Indonesia (IDR)

FITUR UTAMA LAYANAN

Setoran Awal : Perusahaan/Badan Hukum/Persero Rp.2.000.000,-
 Perorangan/Pribadi/Yayasan, Organisasi dan Koperasi Rp.1.000.000,-
 Saldo Minimal : Perusahaan/Badan Hukum/Persero Rp.1.500.000,-
 Perorangan/Pribadi/Yayasan, Organisasi dan Koperasi : Rp.750.000,-
 Nisbah bagi hasil : Nasabah 10%, Bank 90%
 Tingkat Bunga Penjaminan** : 4.25 %

* Merujuk pada ketentuan yang berlaku di Bank

** Merujuk pada tingkat bunga penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang berlaku

BIAYA*

- Biaya Administrasi Rp.35.000,-/bulan
- Biaya Saldo Minimum Rp.30.000,-/bulan
- Biaya Penutupan :
 - Oleh Nasabah Rp.100.000,-
 - Oleh Bank Rp. 50.000,-
- Biaya Buku Cek dan Bilyet Giro
- Materai @Rp.10.000,-
- Isi 10 lbr Rp.120.000,-/buku
- Isi 25 lbr Rp.300.000,-/buku

Giro Swasta :

- Biaya Cetak Rek.Koran Rp.5.000,-/lembar
- Biaya Administrasi Rp.5.000,-/lembar
- Biaya Saldo Minimum Rp.5.000,-/lembar

Giro Pemerintah :

- Biaya Cetak Rek.Koran : Free
- Biaya Administrasi : Free
- Biaya Saldo Minimum : Free

* Merujuk pada ketentuan yang berlaku di Bank

MANFAAT

1. Sebagai sarana penyimpanan uang yang aman dan terpercaya
2. Sebagai sarana fasilitas penerbitan Referensi Bank
3. Dapat digunakan sebagai sarana pembayaran Cek/Bilyet Giro



BANK JAMBI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
 BANK JAMBI merupakan peserta penjaminan LPS



bankjambi.co.id



bankjambi



bankjambiofficial



customer@bankjambi.co.id



Perbankan Syariah

4. Dapat memperoleh informasi rekening koran yang merinci transaksi giro setiap bulannya
5. Menunjang aktifitas pribadi dan bisnis
6. Sebagai sarana kiriman uang melalui pemindahbukuan/kliring
7. Dapat digunakan sebagai sarana pembayaran tagihan
8. Penarikan dan penyetoran dapat dilakukan setiap waktu pada jam kerja Bank

RISIKO

1. Tidak dijaminnya Giro Nasabah oleh LPS apabila:
 - Nominal saldo seluruh simpanan (termasuk bagi hasil) Nasabah pada satu bank melebihi (equivalen) Rp2 miliar
 - Nisbah bagi hasil yang Nasabah dapatkan melebihi tingkat bunga penjaminan LPS.
2. Fluktuasi nisbah bagi hasil Giro bisa terjadi mengikuti perkembangan pasar dan pendapatan Bank atau sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Nasabah wajib memastikan kecukupan jumlah saldo untuk menghindari tolakan kliring

PERSYARATAN DAN TATA CARA

1. Melengkapi dokumen yang dipersyaratkan Bank untuk pembukaan rekening Giro nasabah:
 - Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening giro
 - Dokumen lainnya yang diperlukan
2. Membawa dokumen yang diperlukan serta menunjukan kartu identitas.

SIMULASI

Saldo Tabungan Giro Mudharabah iB	ER Bulan Berjalan (Nisbah 10% untuk nasabah)*	Nominal Bagi Hasil setelah Pajak**
Rp10,000,000.00	0.71%	Rp4,824.11

INFORMASI TAMBAHAN

1. Dalam hal terdapat perubahan Nisbah bagi hasil, akan berpengaruh terhadap perubahan nominal bagi hasil yang diterima nasabah.
2. Bank wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk, dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
3. Untuk setiap penawaran dan pengambilan produk lainnya, Bank Jambi Syariah akan terlebih dahulu meminta persetujuan nasabah untuk pemberian data nasabah ke pihak ketiga.
4. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi bankjambi.co.id.

DISCLAIMER

1. Bank berhak menolak permohonan pengajuan nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Nasabah telah membaca dan memahami produk Giro sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.



BANK JAMBI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
BANK JAMBI merupakan peserta penjaminan LPS



bankjambi.co.id



[bankjambi](https://www.instagram.com/bankjambi)



[bankjambiofficial](https://www.facebook.com/bankjambiofficial)



customer care@bankjambi.co.id



3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pembukaan rekening.
4. Nasabah wajib untuk membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pembukaan rekening Giro.
5. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sampai dengan adanya perubahan terbaru Ringkasan Informasi Produk dan Layanan terkait Tabungan Bank Jambi Syariah.
6. Nasabah harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembukaan rekening tabungan dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atau melakukan panggilan ke Call Center Bank Jambi di **(0741) 1500665** atas semua hal maupun pengaduan terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.



PT BPD Jambi berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan merupakan peserta penjaminan

Tanggal Cetak Dokumen
DD/MM/YYYY



LAYANAN CALL CENTER

 **1500-665**

BANK **JAMBI** berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
BANK **JAMBI** merupakan peserta penjaminan LPS



bankjambi.co.id



[bankjambi](https://www.instagram.com/bankjambi)



[bankjambiofficial](https://www.facebook.com/bankjambiofficial)



customercare@bankjambi.co.id

